



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024**

- Pemohon** : Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
- Pihak Terkait** : Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., MBA. dan
Trihandy Cahyo Saputro, S.T.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi pelanggaran mengenai pemenuhan syarat calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan serta pengarah ASN dan kepala desa untuk pemenangan Pihak Terkait, dan terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa pemilih meninggal dunia dan pemilih di luar kota terdapat dalam daftar hadir pemilih, jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai yang digunakan tidak sesuai, kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak, dan perolehan suara Pasangan Calon antara Formulir Model D-Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C-Hasil yang tidak sesuai. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 dan membatalkan 2 Keputusan Termohon (Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut), dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; atau membatalkan Keputusan Termohon sepanjang perolehan suara di 11 kecamatan dan pemungutan suara ulang di 11 kecamatan; atau membatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara sepanjang di 11 kecamatan dan memerintahkan Termohon untuk pemungutan suara ulang di 11 kecamatan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum bahwa terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait (Trihandy Cahyo Saputro, ST) sebagai Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ketiga pasangan calon belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. Selanjutnya Pihak Terkait menyerahkan perbaikan syarat administrasi kepada Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perbaikan Berita Acara Nomor 165/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 8 September 2024.

Selain itu menurut laporan Bawaslu, Pihak Terkait sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2024-2029 kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024, dengan alasan mengikuti pencalonan sebagai Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024. Surat pengunduran diri tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 6 September 2024, dan diterima pada tanggal yang sama, kemudian diterbitkan Surat Keterangan Nomor 171.3/079/411.100/2024, bertanggal 6 September 2024, perihal Pergantian Antar Waktu Trihandy Cahyo Saputro dengan Dhany Mahendra Kurniawan]. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Trihandy Cahyo Saputro telah memenuhi syarat pengunduran diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal tidak terpenuhinya syarat pendaftaran Trihandy Cahyo Saputro adalah tidak berdasar, dan karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan saat menjadi Plt Bupati dan Bupati Nganjuk dengan cara:

1. Menempatkan/melantik orang-orang dekatnya sebagai pejabat struktural dan pejabat

- lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
2. Menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 3. Pj Bupati Nganjuk (Sri Handoko Taruna) melakukan tindakan terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain tidak memerintahkan pencopotan/penggantian gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 dari “mobil siaga desa”;

Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah menilai memang terdapat pengangkatan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Nganjuk (H. Marhaen Djumadi) yang saat ini menjadi Calon Bupati Nomor Urut 3. Namun sesuai alat bukti yang diajukan Pemohon sendiri, pelantikan tersebut semuanya dilakukan pada kurun waktu 2022 dan 2023, ketika H. Marhaen Djumadi belum mencalonkan diri sebagai Bupati Nganjuk Periode 2024-2029. Bahkan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Nganjuk Tahun 2024 pun sama sekali belum dimulai.

Adapun terhadap dalil mengenai Calon Bupati Nomor Urut 3 menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai dalil demikian tidak cukup terang/jelas karena Pemohon tidak menerangkan siapa yang Pemohon maksudkan sebagai Bupati dan Plt Bupati Nganjuk. Seandainya yang Pemohon maksudkan/anggap sebagai Bupati dan Pj Bupati Nganjuk adalah Marhaen Djumadi, anggapan demikian tidak beralasan karena Marhaen Djumadi sebagai Bupati Nganjuk (setelah sebelumnya menjadi Pj Bupati Nganjuk) telah selesai menjabat sejak tanggal 24 September 2023. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai Marhaen Djumadi (Calon Bupati Nomor Urut 3) tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer karena sejak tanggal 24 September 2023 sudah tidak menjabat sebagai Bupati Nganjuk, dan telah digantikan oleh Pj Bupati Nganjuk bernama Sri Handoko Taruna sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum penetapan pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pj Bupati Nganjuk bernama Sri Handoko Taruna melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain dengan cara tidak memerintahkan pelepasan/penggantian gambar/foto pada Mobil Siaga Desa, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih rinci mengenai peristiwa tersebut dan apa korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan telah menelusuri laporan mengenai gambar/foto pada Mobil Siaga Desa dan ternyata gambar/foto pada Mobil Siaga Desa telah diganti. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan Bupati dan Plt. Bupati Nganjuk untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan terjadi keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Rejoso, Tanjunganom, Gondang, Berbek, Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lengkon, Sukomoro, dan Nganjuk. Terhadap dalil demikian Pemohon mengajukan alat bukti berupa antara lain *press release* Bawaslu Kabupaten Nganjuk, surat Pemberitahuan Temuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, surat pernyataan warga, *screenshot* WhatsApp Group, dan foto-foto terkait dalil di beberapa kecamatan. Sementara beberapa dalil untuk beberapa kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lengkon, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Nganjuk, tidak didukung oleh alat bukti. Setelah mencermati dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon, seandainya benar terjadi, membawa dampak pada pilihan pemilih. Hal demikian karena Pemohon dalam permohonannya memang tidak menghubungkan dan tidak menguraikan secara jelas korelasi antara tindakan camat, kepala desa, dan ASN tersebut dengan warga yang memiliki hak pilih. Keterkaitan ketidaknetralan camat, kepala desa, dan ASN demikian penting bagi Mahkamah untuk diketahui dan diperjelas Mahkamah karena pertimbangan hukum *a quo* terkait erat dengan signifikansi perolehan suara terkait syarat pemenuhan Pasal 158 UU 10/2016. Terlebih lagi Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa terdapat kegiatan diduga sebagai pelanggaran pemilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil maupun materiel sehingga tidak diregistrasi, yaitu mengenai video keberpihakan Camat Gondang,

pertemuan kepala desa se-Kecamatan Gondang, dan video dukungan oleh ASN/PPPK. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang sedang berada di luar kota namun tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di 6 (enam) TPS. Terhadap dalil mengenai pemilih meninggal yang tetap terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir, berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya beberapa pemilih yaitu di TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, dan TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, yang mempunyai kesamaan nama dengan warga/pemilih yang sudah meninggal. Pemilih yang hadir memberikan suara di TPS adalah pemilih yang mempunyai kesamaan nama namun alamat dan NIK-nya berbeda dengan warga yang sudah meninggal. Selain itu saksi-saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait nama pemilih demikian. Adapun terhadap dalil adanya pemilih yang sedang berada di luar kota tetapi menandatangani DPT di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngronggot, dan Kecamatan Tanjunganom, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan, fotokopi KTP, dan fotokopi daftar hadir. Alat bukti yang diajukan Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat memberikan keyakinan bahwa ada pemilih yang berada di luar kota namun namanya dalam daftar hadir diisi/ditandatangani oleh orang lain. Setidaknya salah satunya terlihat dalam Bukti P-148 di mana Doni Nur Setiawan (TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret) yang didalilkan kolom namanya ditandatangani orang lain, ternyata berdasarkan bukti tersebut kolom nama yang bersangkutan tidak ditandatangani. Adapun terkait TPS 1 dan TPS 2 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dari nama-nama pemilih yang didalilkan Pemohon ternyata ada pemilih yang salah menempatkan kolom tanda tangannya, ada pemilih yang memang datang dan menggunakan hak pilih, serta ada pula kesalahan petugas ketika mengisi kolom pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, dan Pengawas TPS tidak pula menemukan adanya pelanggaran pemilihan. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan terkait hal dimaksud namun laporan dihentikan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di 34 TPS, yang tersebar di 25 desa di 10 (sepuluh) kecamatan. Terhadap dalil demikian berdasarkan jawaban/keterangan para pihak beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan atau pun ketidaksesuaian dimaksud. Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya (antara lain mengenai penggelembungan suara, selisih daftar hadir dengan surat suara terpakai; kotak suara tidak tersegel; serta ketidaksesuaian data perolehan suara), yang telah dibantah oleh Termohon, serta telah diberikan keterangan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan mengingat seandainya benar terdapat selisih suara yang diakibatkan oleh pelanggaran demikian, *quod non*, jumlah selisih suara tersebut tidak signifikan berpengaruh pada peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada penyalahgunaan surat suara dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan Pemohon tidak terdapat alasan untuk menyimpangi

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan Pemohon pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Selain itu, terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.